



P U T U S A N

Nomor :189 / Pid / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M U T A D I.
Tempat lahir : Mulioorejo.
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 05 Juni 1969.-
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dusun I Gang Perintis Desa Tela
ga Sari Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S T M (Tamat).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. Gindo Nadapdap, SH, MH.
2. Ganda Putra Marbun, SH, MH.
3. Januard Lamsari T, SH.
4. Arisvandi, SH.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor : 1578/Pid.B/2016/PN.Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDM-365/N.2.10.3/Ep.1/04/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mutadi, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim Kota Medan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan bersama, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan menista dengan tulisan, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Sukirmansyah dan Sulistiono adalah karyawan di PT. Olaga Food dengan jabatan sebagai karyawan Departemen Gudang tepatnya sebagai supir Forklift yang bertugas mengantar barang-barang atas permintaan dari bagian produksi mie produksi bumbu serta menyusun barang-barang di gudang penyimpanan.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Sukirmansyah Cota Chaniago yang merupakan Ketua Serikat Buruh PT. Olagafood Industri mendapat mutasi atau pindah tugas ke Pabrik PT. Olagafood Industri di Tangerang, walaupun sudah diberikan tiket perjalanan ke Tangerang akan tetapi Sukirmansyah Cota Chaniago tidak mau melaksanakan mutasi tersebut dengan alasan pribadi, padahal ianya mengetahui sewaktu diterima menjadi karyawan di PT. Olagafood Industri terdakwa menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja PT. Olagafood berada. Sejak itu beberapa karyawan PT. Olagafood Industri mulai melakukan aksi unjuk rasa menentang keputusan perusahaan tersebut.
- Bahwa selain melakukan unjuk rasa, Terdakwa, Sulistiono dan Sukirmansyah Cota Chaniago juga mendatangi media masa cetak diantaranya harian Tribun Medan di Jalan K.H. Wahid Hasim Medan, untuk menyampaikan pendapat mereka akan tetapi terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmansyah dengan sengaja dan menghendaki perbuatan tersebut

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahu (sadar akan) akibatnya dengan melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina, hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan dari Terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmansyah Cota melalui harian Tribun Medan pada tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita "Mie Expired Diolah Ulang" pada halaman 7 yang isi beritanya adalah sebagai berikut :

"Saya adalah operator mixernya, yang mencampur tepung. Saya mencampurkan tepung AA Giling (sebutan tepung giling berasal dari mie expired) dengan tepung segar, " katanya.

Ia menceritakan sebanyak 15 Kg tepung AA Giling pada tiap adonan, " setiap hari kami membuat 37 adonan, setiap adonan ini kami masukkan 15 Kg tepung AA Giling. "

" Pekerjaan mengaduk ini disuruh saya kerjakan sejak Oktober 2014 hingga Februari 2015. Video yang kami berikan itu kami ambil diantara Oktober 2014 hingga Februari 2015 " ujar karyawan yang bergaji Rp.2.196.000 per bulan.

Sulistiono menuturkan setelah adonan diaduk, proses selanjutnya adalah perebusan " setelah saya aduk adonan ini akan direbus dan setelah direbus masuk ke penggorengan, nah pas diperebusan ini pun kami kerap disuruh memasukkan kembali mie yang hancur atau yang jatuh ke tempat mesin penggorengan padahal kami tahu itu sudah jorok, ya untuk membersihkannya kami siramlah dengan air ".

" Produk yang dicampur dengan tepung AA Giling ini hanya untuk produk yang diedarkan lokal saja, seperti merek ALHAMI, SANTRIMI, dan ALIMI sedangkan yang untuk Mie vegetarian dan Import tepung tidak di campur " sulistio mengatakan bahwa Mie-mie yang dicampur dengan tepung AA Giling susah untuk dikenali.

" Dari pengalaman kami selama ini, untuk mengenali mana yang dicampur dan mana yang tidak dicampur itu susah. Tunggu empat bulan baru tahu mana yang dicampur biasanya lebih cepat rusak, baunya apek dan warnanya lebih pucat ".

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sukirmansyah Cota Chaniago membuat pernyataan yang dimuat media massa Harian Sumut Pos pada terbitan tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "ALHAMI BISA PICU KANKER" tertera pada halaman 5 sebagai berikut :

Seorang pekerja yang dimutasikan ke pabrik Olagafood Tangerang, Sorkirmansyah kembali membeberkan bahwasannya Alhami memiliki 3 varian namun sebut dia, 2 jenis Alhami yakni Alhami isi 100 dan Alhami Hi Fiber tidak dipersiapkan hanya saja, Alhami yang dikenal dengan rasa kaldu ayam yang paling sering di daur ulang, Soekirmansyah mengaku banyak tahu tentang produksi Alhami karena ia bekerja di bagian mesin terakhir proses pencetakan mie-mie instan.-

Jadi, mie yang ditarik dari pasaran itu dihancurkan lagi hingga halus menggunakan mesin menyerupai mesin penggiling padi gitu, " kata Soekirmansyah.

- Selanjutnya pernyataan Sukirmansyah Cota Chaniago di media massa Harian Sumut Pos pada terbitan tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "HARI INI LAPOR KE BPOM" tertera pada halaman 5 sebagai berikut :

Saya lupa apa nama merk mesinnya, mesin untuk menghaluskan mie-mie yang ditarik dari pasaran itu dijaga oleh 2 orang sekarang mulai disimpan oleh pengusaha. Banyak produk yang ditarik itu disimpan dulu ke gudang penyimpanan. Kami sebenarnya enggak mau bilang keboborokan tempat kerja kami, tapi ini kami lakukan karena perusahaan semena-mena," beber soekirmansyah, buruh PT. Olagafood Industri yang dimutasikan ke Tangerang.

- Bahwa terdakwa MUTADI di salah satu media massa SUMUT POS pada terbitan tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita ALHAMI DAUR ULANG BEREDAR tertera pada halaman 6 menyatakan sebagai berikut :

" Produk Alhami yang di duga daur ulang ini juga disebut sopir barang, Muktadi (45) ia sebut produk Alhami dipasarkan di Tanjung Morawa, Medan dan Kisaran sedang Alimi dipasarkan di Suzuya, Padang Sidempuan dan Tembung".

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pernyataan terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmasyah Cota Chaniago yang disiarkan melalui Harian "Tribun Medan" dan harian "Sumut Pos" sehingga diketahui oleh masyarakat umum mengakibatkan pihak direksi PT. Olagafood Industri (Direktur Yek Mei) merasa keberatan dan nama baik PT. Olagafood Industri dan Yek Mei selaku Direktur PT. Olagafood Industri merasa terhina atau tercemar karena dinilai telah melakukan pelanggaran dengan mengolah ulang Mie Expired produk PT. Olagafood berupa Mie Alami, Alhami dan Santrimi dan ternyata terdakwa bersama Solistiono dan Sukirmasyah Cota Chaniago tidak bisa membuktikan pihak perusahaan PT. Olagafood Industri melakukan pengolahan ulang terhadap mie yang sudah expired atau yang kadaluwarsa.
- Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan uji Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro di Bogor menyatakan :
 - a. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3239/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - b. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - c. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - d. Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - e. Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor : 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Bahwa pengujian terhadap produk tersebut dilakukan menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI) baik syarat maupun metode ujinya adapun hasil ujinya sudah sesuai dengan SNI

Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa Mutadi bersama Sukirmansyah Cota Chaniago dan Sulistiono pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim Kota Medan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, jika hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, Sukirmansyah dan Sulistiono adalah karyawan di PT. Olaga Food dengan jabatan sebagai karyawan Departemen Gudang tepatnya sebagai supir Forklip yang bertugas mengantar barang-barang atas permintaan dari bagian produksi mie produksi bumbu serta menyusun barang-barang di gudang penyimpanan.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Sukirmansyah Cota Chaniago yang merupakan Ketua Serikat Buruh PT. Olagafood Industri mendapat mutasi atau pindah tugas ke Pabrik PT. Olagafood Industri di Tangerang, walaupun sudah diberikan tiket perjalanan ke Tangerang akan tetapi Sukirmansyah Cota Chaniago tidak mau melaksanakan mutasi tersebut dengan alasan pribadi, padahal ianya mengetahui sewaktu diterima

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi karyawan di PT. Olagafood Industri terdakwa menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja PT. Olagafood berada. Sejak itu beberapa karyawan PT. Olagafood Industri mulai melakukan aksi unjuk rasa menentang keputusan perusahaan tersebut.

- Bahwa selain melakukan unjuk rasa, terdakwa, Sulistiono dan Sukirmansyah Cota Chaniago juga mendatangi media masa cetak diantaranya harian Tribun Medan di Jalan K.H. Wahid Hasim Medan, untuk menyampaikan pendapat mereka akan tetapi terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmansyah dengan sengaja dan menghendaki perbuatan tersebut dan tahu (sadar akan) akibatnya dengan melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina, hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan dari terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmansyah Cota melalui harian Tribun Medan pada tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita "Mie Expired Diolah Ulang" pada halaman 7 yang isi beritanya adalah sebagai berikut :

"Saya adalah operator mixernya, yang mencampur tepung. Saya mencampurkan tepung AA Giling (sebutan tepung giling berasal dari mi expired) dengan tepung segar, " katanya.

Ia menceritakan sebanyak 15 Kg tepung AA Giling pada tiap adonan, " setiap hari kami membuat 37 adonan, setiap adonan ini kami masukkan 15 Kg tepung AA Giling. "

" Pekerjaan mengaduk ini disuruh saya kerjakan sejak Oktober 2014 hingga Februari 2015. Video yang kami berikan itu kami ambil diantara Oktober 2014 hingga Februari 2015 " ujar karyawan yang bergaji Rp.2.196.000 per bulan.

Sulistiono menuturkan setelah adonan diaduk, proses selanjutnya adalah perebusan " setelah saya aduk adonan ini akan direbus dan setelah direbus masuk ke penggorengan, nah pas diperebusan ini pun kami kerap disuruh memasukkan kembali mie yang hancur atau yang jatuh ke tempat mesin penggorengan padahal kami tahu itu sudah jorok, ya untuk membersihkannya kami siramlah dengan air ".

" Produk yang dicampur dengan tepung AA Giling ini hanya untuk produk yang diedarkan lokal saja, seperti merek ALHAMI, SANTRIMI, dan ALIMI sedangkan yang untuk Mie vegetarian dan Import tepung tidak di campur

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Sulistio mengatakan bahwa Mie-mie yang dicampur dengan tepung AA Giling susah untuk dikenali.

" Dari pengalaman kami selama ini, untuk mengenali mana yang dicampur dan mana yang tidak dicampur itu susah. Tunggu empat bulan baru tahu mana yang dicampur biasanya lebih cepat rusak, baunya apek dan warnanya lebih pucat ".

- Kemudian Sukirmansyah Cota Chaniago membuat pernyataan yang dimuat media massa Harian Sumut Pos pada terbitan tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "ALHAMI BISA PICU KANKER" tertera pada halaman 5 sebagai berikut :

" Seorang pekerja yang dimutasikan ke pabrik Olagafood Tangerang, Sorkirmansyah kembali membeberkan bahwasannya Alhami memiliki 3 varian namun sebut dia, 2 jenis Alhami yakni Alhami isi 100 dan

Alhami Hi Fiber tidak dipersoalkan hanya saja, Alhami yang dikenal dengan rasa kaldu ayam yang paling sering di daur ulang, Soekirmansyah mengaku banyak tahu tentang produksi Alhami karena ia bekerja di bagian mesin terakhir proses pencetakan mie-mie instan.-

Jadi, mie yang ditarik dari pasaran itu dihancurkan lagi hingga halus menggunakan mesin menyerupai mesin penggiling padi gitu, " kata Soekirmansyah".

- Selanjutnya pernyataan Sukirmansyah Cota Chaniago di media massa Harian Sumut Pos pada terbitan tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "HARI INI LAPOR KE BPOM" tertera pada halaman 5 sebagai berikut :

Saya lupa apa nama merk mesinnya, mesin untuk menghaluskan mie-mie yang ditarik dari pasaran itu dijaga oleh 2 orang sekarang mulai disimpan oleh pengusaha. Banyak produk yang ditarik itu disimpan dulu ke gudang penyimpanan. Kami sebenarnya enggak mau bilang kebodoran tempat kerja kami, tapi ini kami lakukan karena perusahaan semena-mena," beber soekirmansyah, buruh PT. Olagafood Industri yang dimutasikan ke Tangerang.



- Bahwa Terdakwa MUTADI di salah satu media massa SUMUT POS pada terbitan tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita ALHAMI DAUR ULANG BEREDAR tertera pada halaman 6 menyatakan sebagai berikut :

“ Produk Alhami yang di duga daur ulang ini juga disebut sopir barang, Muktadi (45) ia sebut produk Alhami dipasarkan di Tanjung Morawa, Medan dan Kisaran sedang Alimi dipasarkan di Suzuya, Padang Sidempuan dan Tembung”.
- Bahwa alasan terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmasyah Cota Chaniago memberikan pernyataan-pernyataan di media massa tentang kebobrokan perusahaan PT.Olagafood adalah supaya masyarakat luas mengetahui tentang tindakan PT.Olagafood yang membuat produk mie dari mis instan yang di daur ulang , karena perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat yang mengkonsumsi mie instan merk ALHAMI, ALIMI dan SANTRIMI
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro di Bogor menyatakan :
 - a. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3239/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - b. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - c. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - d. Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

f. Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor : 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Bahwa pengujian terhadap produk tersebut dilakukan menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI) baik syarat maupun metode ujinya adapun hasil ujinya sudah sesuai dengan SNI.

- Bahwa akibat pernyataan terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmasyah Cota Chaniago yang disiarkan melalui Harian "Tribun Medan" dan harian "Sumut Pos" sehingga diketahui oleh masyarakat umum mengakibatkan pihak direksi PT. Olagafood Industri (Direktur Yek Mei) merasa keberatan dan nama baik PT. Olagafood Industri dan Yek Mei selaku Direktur PT. Olagafood Industri merasa terhina atau tercemar karena dituduh atau dinilai telah melakukan pelanggaran dengan mengolah ulang Mie Expired produk PT. Olagafood berupa Mie Alami, Alhami dan Santrimi.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2016, No.Reg.Perkara PDM-365/N.2.10.3/Ep.1/04/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUTADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan menista dengan tulisan, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana" dalam dakwaan Primair.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUTADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) lembar kliping koran Tribun Medan, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita Mie EXPIRED DIOLAH ULANG.
 - 2 1(satu) lembar kliping koran SUMUT POS, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita AL HAMI DAUR ULANG BEREDAR DAN HARI INI LAPOR KE BPOM.
 - 3 1 (satu) exemplar kliping koran SUMUT POS tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "ALHAMI BISA PACU KANKER".
 - 4 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kaldu ayam Nomor : 3239/LHU/Bd/Abical.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - 5 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kalsu Ayam Nomor : 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - 6 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - 7 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMIM rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - 8 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMIM rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
 - 9 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor : 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.



- 10 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 11 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502011021 atas nama Mie Instan merk Alimi rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 12 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502018021 atas nama Mie Instan merk Santremie rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 13 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba ukuran 4 G, yang berisikan 1 (satu) buah folder berjudul Mie Video yang terdiri dari 3 (tiga) buah folder yang berjudul :
- Kadaluarsa yang terdiri dari 4 (empat) rekaman.
 - Tidak Higienis yang terdiri dari 10 (sepuluh) rekaman.
 - Tidak Higienis yang terdiri dari 1 (satu) rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Sukirmansyah Cota Chaniago.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar klipring koran Tribun Medan, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita Mie EXPIRED DIOLAH ULANG.
- 1(satu) lembar klipring koran SUMUT POS, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita AL HAMI DAUR ULANG BEREDAR DAN HARI INI LAPOR KE BPOM.
- 1 (satu) examplar klipring koran SUMUT POS tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "ALHAMI BISA PACU KANKER".
- 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kaldu ayam Nomor : 3239/LHU/Bd/Abical.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kalsu Ayam Nomor : 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor : 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502011021 atas nama Mie Instan merk Alimi rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502018021 atas nama Mie Instan merk Santremie rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba ukuran 4 G, yang berisikan 1 (satu) buah folder berjudul Mie Video yang terdiri dari 3 (tiga) buah folder yang berjudul :
 - Kadaluarsa yang terdiri dari 4 (empat) rekaman.
 - Tidak Higienis yang terdiri dari 10 (sepuluh) rekaman.
 - Tidak Higienis yang terdiri dari 1 (satu) rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Sukirmansyah Cota Chaniago.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Pebruari 2017 dan tanggal 21 Pebruari 2017, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 55/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. dan Akta Banding Nomor:57/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. Atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2017 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/4405/HK.01/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE), di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara Pidana No.1578/Pid.B/2016/PN.Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 06 April 2017, dengan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1578/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 16 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, sebagaimana akta banding Nomor : 55/Akta.Pid/2017/PN-Mdn tanggal 21 Februari 2017 dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan KUHAP.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1578/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 16 Februari 2016, kami sependapat dengan pertimbangan majelis hakim terdakwa Mutadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum”, akan tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Mutadi selama 9 (sembilan) Bulan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Sukirmansyah Cota Chaniago dimutasikan oleh perusahaan PT. Olaga Food Industri dimutasikan ke perusahaan PT. Olaga Food di Tangerang dipromosikan menjadi salah satu kepala bagian diperusahaan tersebut.
- Bahwa saksi Sukirmansyah Cota Chaniago ternyata menolak promosi jabatan oleh perusahaan PT. Olaga Food, dengan alasan jauh dengan keluarga padahal perusahaan akan membelikan ticket pesawat dan rumah dinas di Tangerang, akhirnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan Sukirmansyah Cota Chaniago tidak melaksanakan mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga perusahaan PT. Olaga Food memberhentikan dari pekerjaannya di bagian penggorengan mie.

- Bahwa tidak menerima dirinya diberhentikan Sukirmansyah Cota Chaniago yang juga ketua SBRI (Serikat Buruh Rakyat Indonesia) di perusahaan PT. Olaga Food, kemudian mengkoordinir para karyawan di lingkungan PT. Olaga Food Industri untuk melakukan unjuk rasa kepada perusahaan yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2015.
- Bahwa pada saat unjuk rasa pengunjung rasa yang dimotori Sukirmansyah Cota Chaniago serta kesepakatan dengan terdakwa dan Sulistiono menuntut :
 - a. penghentian penggunaan mie kadaluarsa (expired);
 - b. Agar Sukirmansyah dipekerjakan kembali
 - c. Meminta karyawan yang dirumahkan dirotasi agar bisa bekerja kembali.
- Bahwa atas tuntutan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut pihak perusahaan tidak mengabulkannya lalu empat hari kemudian Sulistiono, Sukirmansyah dan beberapa karyawan yang dirumahkan mendatangi kantor harian Tribun Medan di Jalan KH. Wahid Hasim Kota Medan dan Sulistiono bersama Sukirmansyah menginformasikan adanya penggunaan mie kadaluarsa (expired) dicampurkan kedalam adonan mie yang segar atau baru kepada pihak harian Tribun Medan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2015 harian Tribun Medan menerbitkan informasi yang bersumber dari Sulistiono dan Sukirmansyah dengan judul "Mie Expired Diolah Ulang" pada halaman 7 memberitakan :

" Saya (Sulistiono) adalah operator mixernya, yang mencampur tepung. Saya mencampurkan tepung AA Giling (sebutan tepung giling berasal dari mi expired) dengan tepung segar, " katanya.

Ia menceritakan 15 Kg tepung AA Giling pada tiap adonan, " setiap hari kami membuat 37 adonan, setiap adonan ini kami masukkan 15 Kg tepung AA Giling. "

" Pekerjaan mengaduk ini disuruh saya (Sulistiono)kerjakan sejak Oktober 2014 hingga Februari 2015. Video yang kami berikan itu kami

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil diantara Oktober 2014 hingga Februari 2015 “ ujar karyawan yang bergaji Rp.2.196.000 per bulan.

Sulistiono menuturkan setelah adonan diaduk, proses selanjutnya adalah perebusan “ setelah saya aduk adonan ini akan direbus dan setelah direbus masuk ke penggorengan, nah pas diperebusan ini pun kami kerap disuruh memasukkan kembali mie yang hancur atau yang jatuh ke tempat mesin penggorengan padahal kami tahu itu sudah jorok, ya untuk membersihkannya kami siramlah dengan air ”.

“ Produk yang dicampur dengan tepung AA Giling ini hanya untuk produk yang diedarkan lokal saja, seperti merek ALHAMI, SANTRIMI, dan ALIMY sedangkan yang untuk Mie vegetarian dan Import tepung tidak di campur ” Sulistiono mengatakan bahwa Mie-mie yang dicampur dengan tepung AA Giling susah untuk dikenali.

“ Dari pengalaman kami selama ini, untuk mengenali mana yang dicampur dan mana yang tidak dicampur itu susah. Tunggu empat bulan baru tahu mana yang dicampur biasanya lebih cepat rusak, baunya apek dan warnanya lebih pucat ”.

- Bahwa selanjutnya Sulistiono juga memberikan pernyataan yang termuat pada harian Sumut Pos tanggal 23 Maret 2015 pada halaman 6 menyatakan :

“ Sulistiono yang bekerja mengaduk adonan juga menyebutkan bahwa Mie instan Alhami yang ditarik dari pasaran itu dihancurkan kedalam mesin penggiling hingga halus menyerupai serbuk dan gula pasir hingga terkumpul 15 kg, nah usai digiling kemudian dicampur ke dalam adonan baru untuk diproduksi kembali.

Menurutnya, Santrimi dan Alimi yang juga di daur ulang banyak beredar hingga ke aceh.

Dijelaskan bapak satu anak ini, adonan daur ulang yang sudah diolah itu akan masuk ke mesin press untuk diproses pencetakan mie instan.

Nah, adonan yang sudah diolah itu sebelumnya dijatuhkan ke tong press (vider).

Waktu dijatuhkan ke tong press itukan ada yang jatuh-jatuh ke lantai.

Mie-mie instan itu dibersihkan lagi dicuci pakai air tapi prosesnya mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal lagi. Usai press box stim kemudian ke penggorengan yang dikerjakan Soekirmansyah, “beber Sulistiono.

Kami mau protes enggak bisa, namanya juga dapat perintahnya suruh mengerjakan saja. Tapi karena dirumahkan inilah makanya kami bilang biar tahu semua masyarakat”.

- Bahwa **terdakwa Mutadi** tanpa memiliki data-data yang lengkap di harian SUMUT POS pada terbitan tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita ALHAMI DAUR ULANG BEREDAR tertera pada halaman 6 menyatakan sebagai berikut :

“ Produk Alhami yang di daur ulang ini juga disebut sopir barang, Muktadi (45) ia sebut produk Alhami dipasarkan di Tanjung Morawa, Medan dan Kisaran sedang Alimi dipasarkan di Suzuya, Padang Sidempuan dan Tembung”.

- Bahwa atas berita di harian Tribun Medan dan Sumut Pos yang bersumber dari terdakwa, Sukirmansyah dan Sulistiono tersebut mengakibatkan pihak PT. Olaga Food dan direktur Yek Mei merasa terhina dan nama baiknya dicemarkan, karena seolah-olah perusahaan telah menggunakan bahan baku mie yang kadaluarsa didaur ulang untuk dijadikan bahan baku mie dicampur dengan adonan yang segar atau baru atau dinilai telah melakukan pelanggaran dengan mengolah ulang Mie Expired yang digunakan untuk bahan baku produk PT. Olagafood berupa Mie Alami, Alhami dan Santrimi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel I. Vianco, saksi Yek Mei, saksi Agus Thamrin, saksi Joyo Condro, saksi Feranika, saksi Mariaty Butar-Butar, saksi Maruli Sihite, saksi Ningsih menyatakan bahwa seluruh produk mie Olaga Food tidak pernah menggunakan bahan baku mie kadaluarsa atau mie expired akan tetapi menggunakan bahan baku yang baru sesuai dengan prosedur produksi menurut SOP (Standar Operating Prosedur) dan SNI (Standar Nasional Indonesia), sedangkan mie kadaluarsa yang ditarik dari pasaran kurang lebih hanya 0,2 persen setiap harinya disimpan di gudang lalu oleh karyawan Ningsih, Mimi, Minul dan Asnah membuka kemasan dan mengeluarkan mienya kemudian mie-mie kadaluarsa tersebut dihancurkan atau dipecah lalu dimasukkan kedalam karung ukuran 10 kg selanjutnya diangkut ke gudang dan dijual kepada Rudi alias Kok Meng, saksi Ling Hok alias

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samiran dan Tengku Said Alwi alias Budi selaku pengusaha pakan ternak dan peternak.

- Bahwa akibat Pemberitaan yang bersumber dari terdakwa, Sukirmansyah dan Sulistiono tanpa didukung data yang lengkap tersebut telah mempengaruhi pemasaran mie produk PT. Olaga Food Industri, omset menurun, produk Olaga Food berupa mie di masyarakat menjadi tidak baik dan efeknya terhadap penjualan produk mie terjadi penurunan karena berita di harian tersebut menyebabkan satu image yang tidak baik terhadap perusahaan sehingga terjadi pengurangan karyawan dan pemberhentian beberapa karyawan.
- Bahwa reaksi-reaksi terdakwa Mutadi bersama Sulistiono dan Sukirmansyah yang tidak wajar dan tidak patut dengan memuat berita PT. Olaga Food Industri menggunakan bahan baku mie yang telah kadaluarsa dicampur dengan bahan baku yang baru di koran Tribun Medan dan Medan Pos, telah dilakukan oleh terdakwa bersama Sulistiono dan Sukirmansyah dengan bertindak tidak patut menjurus kepada kesengajaan (opzettels oogmerk) setidaknya untuk mencemarkan nama baik saksi Yek Mei selaku direktur PT. Olaga Food Industri dan perusahaan PT. Olaga Food industri, mempermalukan, bahkan menjatuhkan kredibilitas saksi Yek Mei dan PT. Olaga Food Industri dimuka masyarakat umum, yang mau tidak mau kesemuanya menilai negatif terhadap diri pribadi Yek Mei Direktur dan PT. Olaga Food industri, karena berita di harian Tribun Medan dan Sumut Pos berdampak kepada saksi Yek Mei selaku Direktur PT. Olaga Food Industri dan PT. Olaga Food Industri yang merasa tercemar dan merasa sangat terhina karena dituduh melakukan menggunakan mie kadaluarsa sebagai bahan baku mie dicampur dengan adonan /bahan baku yang baru, padahal bahan berita yang bersumber dari terdakwa, Sukirmansyah dan Sulistiono tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan nyata, sedangkan kenyataannya PT. Olaga Food Industri berdasarkan keterangan saksi saksi Daniel I. Vianco, saksi Yek Mei, saksi Agus Thamrin, saksi Joyo Condro, saksi Feranika, saksi Mariaty Butar-Butar, saksi Maruli Sihite, saksi Ningsih, saksi pengusaha pakan ternak saksi Rudi alias Kok Meng, saksi Ling Hok alias samiran dan Tengku Said Alwi alias Budi dan keterangan ahli serta didukung alat bukti surat sampai dengan sekarang tidak terbukti melakukan pencampuran mie kadaluarsa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(expired) kedalam adonan baru untuk produk mie PT. Olaga Food sebagaimana penilaian terdakwa.

- Bahwa setiap kali produksi, pihak perusahaan selalu mengambil bahan baku untuk sampel guna mengantisipasi apabila ada keberatan atau complain dari pihak lain, sampel yang dikirim ke Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro di Bogor termasuk sampel yang diambil dari bahan baku mie yang diduga menggunakan mie kadaluarsa dan uji sampel tersebut dilakukan secara rutin ke Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro di Bogor dengan hasilnya negatif tidak ditemukan bahan baku mie kadaluarsa.
- Bahwa pihak BPOM, Medan ada beberapa kali mengajukan uji sampel ke perusahaan PT. Olaga Food baik melalui pemberitahuan sebelumnya tetapi lebih banyak dilakukan secara mendadak dan hasilnya sampai sekarang BPOM Medan tidak ada menemukan mie berbahan baku mie yang sudah kadaluarsa begitu pula terhadap sampel mie kadaluarsa yang diserahkan terdakwa dan kawan-kawannya tidak ditemukan indikasi mengandung bahan baku mie kadaluarsa.
- Bahwa ketika dilakukan pemutaran video yang diduga berisi kegiatan penggunaan mie kadaluarsa, ternyata setelah diputar dihadapan majelis hakim tidak ada satupun kegiatan yang ada dalam video tersebut menunjukkan kegiatan penggunaan bahan baku mie kadaluarsa dicampur dengan adonan atau bahan baku yang baru sebagai bahan baku untuk membuat mie, dengan demikian terdakwa Mutadi, Sukirmansyah dan Sulistiono tidak dapat membuktikan apa yang telah mereka informasikan melalui harian Tribun Medan dan Sumut Pos.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana terhadap terdakwa MUTADI menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan menista dengan tulisan, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana" dalam dakwaan Primair.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pidana terhadap terdakwa MUTADI dengan pidana penjara selama SATU (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa MUTADI adalah **sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan**, terutama kepada pihak PT. Olaga Food Industri dan para karyawan yang telah bekerja dengan baik, karena akibat perbuatan terdakwa bersama Sukirmansyah dan Sulistiyono kepercayaan masyarakat terhadap produk mie berupa Alimi, Alhami dan Sentrami mengalami penurunan sehingga penjualan menurun yang berakibat beberapa karyawan dirumahkan dan diberhentikan.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perlu adanya pemberian sanksi pidana yang lebih akurat dan memenuhi rasa keadilan untuk memberikan efek jera kepada Mutadi dan terdakwa lainnya yang melakukan tindakan pencemaran nama baik PT. Olaga Food Industri atau Yek Mei selaku direktur PT. Olaga Food Industri, sehingga pihak pengusaha merasa terlindungi secara hukum dalam menanamkan inventasinya di Sumatera Utara.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1578/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 16 Februari 2016 atas nama terdakwa MUTADI tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat karena disisi lain dapat mengilhami para karyawan lainnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggungjawab kepada perusahaan sehingga sangat merugikan perusahaan dan karyawan lainnya.

Dari uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara tersebut TIDAK MEMPERTIMBANGKAN akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan dampak luas

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkembangan perusahaan dan karyawan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah belum tepat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumut di Medan:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1578/Pid.B/2016/ PN.Mdn tanggal 16 Februari 2016.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUTADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan menista dengan tulisan, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana" dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUTADI** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kliping koran Tribun Medan, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita Mie EXPIRED DIOLAH ULANG.
 - 1 (satu) lembar kliping koran SUMUT POS, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita AL HAMI DAUR ULANG BEREDAR DAN HARI INI LAPOR KE BPOM.
 - 1 (satu) exemplar kliping koran SUMUT POS tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "ALHAMI BISA PACU KANKER".
 - 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kaldu ayam Nomor : 3239/LHU/Bd/Abical.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kalsu Ayam Nomor : 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMi rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMi rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor : 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502011021 atas nama Mie Instan merk Alimi rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502018021 atas nama Mie Instan merk Santremie rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba ukuran 4 G, yang berisikan 1 (satu) buah folder berjudul Mie Video yang terdiri dari 3 (tiga) buah folder yang berjudul :
 - a. Kadaluarsa yang terdiri dari 4 (empat) rekaman.
 - d. Tidak Higienis yang terdiri dari 10 (sepuluh) rekaman.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tidak Higienis yang terdiri dari 1 (satu) rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Sukirmansyah Cota Chaniago.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana Surat Tuntutan kami Nomor : Reg.Perk.No : PDM— - 365/N.2.10.3/Ep.1/04 /2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor :1578/Pid..B/2016/PN.Mdn, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa MUTADI bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut perlu dirubah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang djatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan, karena pemberhentian Terdakwa bukan kehendak atau penyebab utama dari Perisahaan PT. Olaga Food, akan tetapi di karenakan Terdakwa sendiri tidak mau dipromosikan atau dipindahkan ke tempat yang lain dengan suatu jabatan alah suatu sikap / perbuatan yang melawan atasan/ Pimpinan , apa lagi menjelek-jelekkan Perusahaan yang tidak ada dasar hukumnya dan hanya merupakan fitnah belaka/ mencemarkan nama baik orang lain dan oleh karena itu Penuntut Umum dalam Tuntutan dan Memri Bandingnya tetap dengan Tuntutan pidananya;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan, *mengubah* putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor :1578/Pid.B/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 311 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1578/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 16 Pebruari 2017, sekedar mengenai pidana yang djatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduhkan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum",
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar klipng koran Tribun Medan, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita Mie EXPIRED DIOLAH ULANG.
 2. 1(satu) lembar klipng koran SUMUT POS, tanggal 20 Maret 2015 dengan judul berita AL HAMI DAUR ULANG BEREDAR DAN HARI INI LAPOR KE BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) exemplar kliping koran SUMUT POS tanggal 23 Maret 2015 dengan judul berita "ALHAMI BISA PACU KANKER".
4. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kaldu ayam Nomor : 3239/LHU/Bd/Abical.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
5. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa Kalsu Ayam Nomor : 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laoran hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
9. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor : 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.
10. 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502002021 atas nama Mie Instan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN



merk Alhami rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.

11. 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502011021 atas nama Mie Instan merk Alimi rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
12. 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor : BPOM RI MD 231502018021 atas nama Mie Instan merk Santremie rasa kaldu ayam yang diterbitkan oleh BPOM RI.
13. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba ukuran 4 G, yang berisikan 1 (satu) buah folder berjudul Mie Video yang terdiri dari 3 (tiga) buah folder yang berjudul :
 - Kadalursa yang terdiri dari 4 (empat) rekaman.
 - Tidak Higienis yang terdiri dari 10 (sepuluh) rekaman.
 - Tidak Higienis yang terdiri dari 1 (satu) rekaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Sukirmansyah Cota Chaniago.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUMAT tanggal 12 MEI 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan H. ADE KOMARUDIN,SH,MHum, dan Dr. ALBERTINA HO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2017 Nomor 189 / Pid / 2017 / PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 29 MEI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. EVA ZAHERMI, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;
TTD

Hakim Ketua ;
TTD

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor :189/Pid/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ADE KOMARUDIN, SH, M. Hum

YANSEN PASARIBU, SH

TTD

Dr. ALBERTINA HO, SH, MH

Panitera Pengganti :

TTD

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH.

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)